BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif bagi pegawai negeri sipil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan pegawai negeri sipil untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan keadilan dalam upaya menciptakan pegawai negeri sipil yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, sehingga terwujud produktivitas dan kinerja pegawai negeri sipil yang tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa untuk menjamin asas akuntabilitas dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin, diperlukan pedoman teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

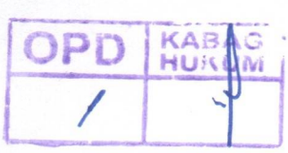
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
6. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
8. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
9. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
10. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
11. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
12. Sanksi Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan selain peraturan mengenai disiplin PNS.
13. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk tim pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
14. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.

OPD | KABAG HUKUM

15. Badan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnya disebut BAPEK adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
16. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
17. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PNS yang diperiksa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi pejabat dan PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin PNS.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. meningkatkan disiplin PNS;
b. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS;
c. meningkatkan kinerja dan kualitas PNS; dan
d. meningkatkan tanggung jawab PNS.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:
a. jenis hukuman disiplin;
b. pemanggilan PNS;
c. pemeriksaan PNS;
d. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan;
e. penetapan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
f. upaya administratif;
g. pemberlakuan dan pendokumentasian keputusan penjatuhan hukuman disiplin; dan
h. pembatasan hak kepegawaian.

BAB II
JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 5

(1) Setiap PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dikenai hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang, dan
c. hukuman disiplin berat.

BAGIAN HUKUM

Pasal 6

Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 7

Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
b. pemotongan tunjungan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas bulan).

Pasal 8

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 9

(1) Penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin PNS.

(2) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
   b. jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama; dan
   c. jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Bupati.

BAB III
PEMANGGILAN PNS

Pasal 10

(1) Pemanggilan PNS dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas pelanggaran disiplin.

(2) Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung.

(3) Dalam hal pemeriksaan PNS dilakukan oleh tim pemeriksa, pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pemeriksa.

OPD | KABAG HUKUM

(4) Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dilaksanakan.

(5) Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan PNS.

(6) Format surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) Surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada PNS di tempat kerjanya.

(2) Dalam hal PNS tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili PNS.

(3) Dalam hal alamat domisili PNS berubah atau tidak diketemukan atau PNS tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat atau nama lainnya sesuai dengan alamat domisili terakhir PNS.

Pasal 12

(1) Penyampaian surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus disertai dengan bukti tanda terima.

(2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan PNS.

Pasal 13

(1) Dalam hal PNS tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan kedua.

(2) Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan pertama.

Pasal 14

(1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PNS tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan atasan langsung menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat berita acara.

(3) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan pejabat yang berwenang menghukum, atasan langsung mengajukan usul penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Usulan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

(5) Dalam hal pemanggilan kedua dilakukan oleh tim pemeriksa dan PNS tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa.

Pasal 15

(1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PNS tidak dapat hadir karena alasan yang sah, atasan langsung melakukan pemanggilan ketiga.

(2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. sakit yang sedang dalam masa perawatan;
b. berada di luar kota untuk kepentingan dinas;
c. cuti; dan
d. musibah.

(3) Penyampaian alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PNS kepada atasan langsung atau tim pemeriksa harus disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan jenis alasannya.

Pasal 16

(1) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan kedua.

(2) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemanggilan terakhir.

(3) Dalam hal pada pemanggilan ketiga PNS tidak hadir, atasan langsung menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.



(4) Penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuat penetapan.

(5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan pejabat yang berwenang menghukum, atasan langsung mengajukan usul penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(6) Dalam hal pemanggilan ketiga dilakukan oleh tim pemeriksa dan PNS tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan tim pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada pejabat yang membentuk tim pemeriksa.

BAB IV
PEMERIKSAAN PNS

Pasal 17

(1) Pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan oleh atasan langsung setelah PNS yang bersangkutan memenuhi surat panggilan PNS.

(2) Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempelajari dengan seksama dan membuat analisis atas laporan dan bahan mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS.

(3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemeriksaan atas pelanggaran disiplin.

Pasal 18

Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.

Pasal 19

(1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.

(2) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

OPD | KABAG HUKUM

(4) Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

(5) Usulan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum secara berjenjang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur.

(6) Usulan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. dasar pertimbangan pembentukan tim pemeriksa;
b. identitas PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan
c. nama anggota tim dari unsur atasan langsung, pengawasan, kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 20

(1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menetapkan keputusan pembentukan tim pemeriksa.

(2) Keputusan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat usulan pembentukan tim pemeriksa diterima.

(3) Format Keputusan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan bagi pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan hukuman disiplin sedang.

Pasal 22

(1) Tim Pemeriksa berjumlah ganjil dan bersifat *ad hoc*, yang terdiri atas:
a. atasan Langsung;
b. unsur pengawasan; dan
c. unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

(2) Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus tidak terkait atau tidak terlibat dalam pelanggaran disiplin yang didugakan kepada PNS yang diperiksa.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diduga terkait atau terlibat dalam pelanggaran disiplin yang sama, anggota tim pemeriksa dari unsur atasan langsung harus merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

(4) Unsur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari Inspektorat.

(5) Unsur kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari Kepala Badan BKPSDM sebagai pengemban fungsi dan tugas kepegawaian.

(6) Unsur pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pejabat struktural/fungsional tertentu yang ditunjuk berdasarkan surat perintah dan memiliki kompetensi sesuai dengan ruang lingkup dan jenis pelanggaran disiplin.

Pasal 23

(1) Susunan keanggotaan tim pemeriksa terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.

(2) Pangkat dan/atau jabatan PNS yang menjadi anggota tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan/atau jabatan PNS yang diperiksa.

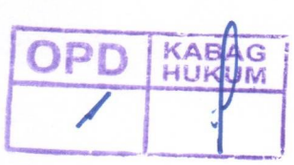
Pasal 24

(1) Pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh PNS yang bersangkutan dan atasan langsung atau tim pemeriksa.

(2) Pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan ditetapkan.

(3) Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam surat perintah pemeriksaan.

(4) Dalam hal diperlukan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.



(5) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dalam waktu paling singkat 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu pemeriksaan berakhir.

(6) Permohonan perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan secara tertulis oleh:
   a. atasan langsung kepada atasan yang lebih tinggi secara berjenjang; atau
   b. tim pemeriksa kepada Bupati.

(7) Pengajuan Permohonan perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis disertai dengan alasan perpanjangan waktu pemeriksaan.

Pasal 25

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, atasan langsung, tim pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak terkait.

Pasal 26

(1) Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, PNS dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya.

(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.

BAB V
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 27

Atasan langsung dan/atau tim pemeriksa selaku pemeriksa harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat:
a. berita acara pemeriksaan; dan/atau
b. laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 28

(1) Pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan pada saat pemeriksaan.

(2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh PNS yang diperiksa dan atasan langsung atau tim pemeriksa.

OPD | KABAG HUKUM

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan dan memberikan tanda tangan pada halaman terakhir berita acara pemeriksaan.

(4) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat koreksi, PNS yang bersangkutan harus memberikan paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan.

(5) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan dengan diketahui atasan dari Atasan Langsung.

(6) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

(1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.

(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti, dan data pendukung.

(3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas:
a. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
b. fotokopi keputusan kenaikan gaji berkala terakhir; dan
c. fotokopi keputusan jabatan terakhir.

(4) Laporan hasil pemeriksaan PNS yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang dilakukan penahanan, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus juga melampirkan:
a. fotokopi surat perintah penahanan; dan
b. fotokopi keputusan pemberhentian sementara.

OPD | KABAG HUKUM

(5) Laporan hasil pemeriksaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus juga melampirkan:
a. fotokopi keputusan pemberhentian sementara;
b. fotokopi putusan pengadilan; dan/atau
c. fotokopi surat pelaksanaan putusan pengadilan.

(6) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENETAPAN KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 30

(1) Penetapan penjatuhan hukuman disiplin PNS dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan.
(2) Format keputusan penjatuhan hukuman disiplin PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

(1) Dalam hal atasan langsung merupakan pejabat yang berwenang menghukum, atasan langsung harus menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

(2) Penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan ditandatangani.

(3) Salinan keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 32

(1) Dalam hal atasan dari atasan langsung secara berjenjang sebagai pejabat yang berwenang menghukum maka atasan langsung atau tim pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang menghukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin dan salinannya disampaikan kepada Sekretaris Daerah serta tembusannya disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.

(3) Format laporan kewenangan pejatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

(1) Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum merupakan Bupati, maka atasan langsung atau tim pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara hierarki kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.

(2) Pejabat yang membidangi kepegawaian menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan pertimbangan terhadap usul penetapan penjatuhan hukuman disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.

(3) Bupati menerbitkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

(1) Atasan Langsung menyampaikan keputusan hukuman disiplin kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.

(2) Penyampaian keputusan hukuman disiplin oleh atasan langsung kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup disertai dengan berita acara penyerahan keputusan hukuman disiplin.

(3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada saat penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin atau alamat domisili terakhir PNS berubah atau tidak diketemukan atau PNS tidak diketahui lagi keberadaanya, keputusan penjatuhan hukuman disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya.

OPD | KABAG HUKUM

(4) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara penyerahan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

(5) Berita acara penyerahan keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

(6) Dalam hal PNS atau orang lain yang menerima keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani tanda terima penyerahan keputusan penjatuhan hukuman disiplin, terhadap hal tersebut harus dibuatkan berita acara penyampaian.

BAB VII
UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Jenis Upaya Administratif

Pasal 35

(1) PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya dapat mengajukan upaya administratif.

(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.keberatan; dan
b.banding administratif.

Bagian Kedua
Keberatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

(1) Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas :
a. keputusan terhadap hukuman disiplin selain pemberhentian sebagai PNS; dan
b. keputusan pejabat.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada tim BAPEK.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan pejabat.

OPD | KABAG HUKUM

Paragraf 2
Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian

Pasal 37

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada tim BAPEK dengan memuat alas an keberatan yang disertai data pendukung.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan keberatan diterima oleh Pegawai ASN.

(3) Dalam hal keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka tim BAPEK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 38

(1) Tim BAPEK wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal tim BAPEK menerima keberatan.

(2) Tim BAPEK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai ASN yang mengajukan keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.

(3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja tim BAPEK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Negeri Daerah.

Pasal 39

(1) Tim BAPEK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan keberatan.

(2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Tim BAPEK.

(3) Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Negeri Daerah.

OPD | KABAG HUKUM

Paragraf 3
Tata Cara Penyelesaian Keberatan
Atas Keputusan Pejabat

Pasal 40

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat dengan memuat alas an Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan keberatan diterima oleh Pegawai ASN.

(3) Dalam hal keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2), maka tim BAPEK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 41

(1) Pejabat harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN yang mengajukan keberatan.

(2) Tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat oleh Pejabat berdasarkan data pendukung yang dimiliki.

(3) Tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat menerima tembusan keberatan.

(4) Atasan Pejabat wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan Pejabat menerima keberatan.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan pejabat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.

(6) Atasan Pejabat dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat, Pegawai ASN yang mengajukan keberatan, dan/atau pihak lain, jika diperlukan.

(7) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan pejabat tidak mengambil keputusan, pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Negara



Pasal 42

(1) Atasan pejabat dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan keberatan.

(2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasn pejabat.

(3) Dalam hal pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Negara.

Bagian Ketiga
Banding Administratif

Paragraf 1
Umum

Pasal 43

Pegawai ASN dapat mengajukan Banding Administratif atas keputusan Tim BAPEK yang berupa:
a. pemberhentian sebagai PNS; dan
b. pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Paragraf 2
Tata cara penyelesaian Banding Administratif

Pasal 44

(1) Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diajukan secara tertulis kepada Inspektorat dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.

(2) Banding Administratif yang diajukan kepada Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Tim BAPEK.

(3) Banding Administratif yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan Tim BAPEK yang diajukan banding administrative diterima oleh Pegawai ASN.

Pasal 45

(1) Dalam hal Banding Administratif yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Inspektorat menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Dalam hal Banding Administratif yang diajukan bukan merupakan keputusan Tim BAPEK yang dapat diajukan Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Inspektorat menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

(3) Surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Inspektur Daerah.

(4) Dalam hal banding administrative yang diajukan tidak melebhi jangka waktu dan merupakan kewenangan Inspektorat, Inspektorat wajib melakukan pemeriksaan terhadap banding administrative yang diajukan.

Pasal 46

(1) Tim BAPEK harus memberikan tanggapan atas banding administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) kepada Inspektorat paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan banding administratif.

(2) Apabila Tim BAPEK tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mengambil keputusan terhadap banding administratif berdasarkan bukti yang ada.

(3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, Inspektorat berwenang meminta keterangan dan/atau data tambahan dari Pegawai ASN yang bersangkutan, pejabat, dan/atau pihak lain.

(4) Inspektorat wajib mengambil keputusan atas banding administratif paling lama 65 (enam puluh lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan banding administratif.

(5) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui rapat Inspektorat

Pasal 47

(1) Rapat Inspektorat sebagimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dinyatakan sah jika dihadiri oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua serta paling sedikit dihadiri oleh 3 (tiga) anggota.

(2) Dalam hal anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, anggota dapat memberikan kuasa kepada pejabat dilingkungannya paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

(3) Rapat Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VIII

PEMBERLAKUAN DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 48

Keputusan hukuman disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima.

Pasal 49

Keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang dapat diajukan upaya administratif, pemberlakuannya ditentukan sebagai berikut:

a. jika tidak terdapat upaya administratif keputusan hukuman disiplin mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) terhitung sejak tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin diterima; dan
b. jika terdapat upaya administratif berupa:
   1. keberatan maka keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku terhitung sejak tanggal keputusan atas Keberatan ditetapkan; atau
   2. banding administratif maka keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku terhitung sejak tanggal keputusan banding administratif ditetapkan.

Pasal 50

Pendokumentasian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dilakukan oleh Pejabat yang membidangi kepegawaian.

BAB IX

PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN

Pasal 51

(1) PNS yang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dikenai pembatasan hak kepegawaian berupa:
   a. tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya;
   b. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan mutasi; dan
   c. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan promosi jabatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum ditetapkan.

Pasal 52

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, mutasi, serta promosi jabatan dengan ketentuan jika hukuman disiplin berupa:

a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;

OPD | KABAG HUKUM

b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau

c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 53

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat memilki pembatasan hak kepegawaian sebagaimana dimaksud berupa:

a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan

c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 54

Dalam hal seorang PNS yang diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, atasan langsung terlebih dahulu harus memperhatikan formasi jabatan dan kompetensi dari Sekretaris Daerah.

Pasal 55

(1) Dalam hal pemeriksaan terhadap PNS ternyata tidak ditemukan alasan dan bukti yang cukup serta tidak dapat dipertanggungjawabkan:

a. atasan langsung harus mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak bersalah; atau

b. tim pemeriksa harus memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk membuat surat keterangan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak bersalah.

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum jika atasan langsung bukan merupakan pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 56

Berdasarkan pertimbangan tertentu, PNS dapat diusulkan untuk mutasi atau mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan.

Pasal 57

Ketentuan Peraturan Bupati ini mutatis mutandis berlaku untuk calon PNS.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 58

(1) PNS yang sedang mengajukan upaya administratif tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala serta tidak disetujui untuk pindah instansi sampai dengan ditetapkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) PNS yang sedang mengajukan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa banding administratif, yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan tugas.

(3) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui atasan langsung secara berjenjang.

(5) Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

(1) PNS yang ditahan oleh pihak yang berwajib dan telah dikeluarkan surat penahanannya untuk kepentingan peradilan, PNS yang bersangkutan diberhentikan sementara.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:
   a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pihak yang berwajib; atau
   b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penghasilan.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 60

(1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.

Pasal 61

(1) PNS yang telah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, yang bersangkutan diberhentikan dan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

(2) Ketentuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Pasal 62

(1) Atasan langsung menyampaikan usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal usulan ditandatangani dengan tembusan disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian.

(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan keputusan pemberhentian sementara dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat usulan diterima.

(3) Pejabat yang berwenang menyampaikan keputusan pemberhentian sementara kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada Inspektur, kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 63

Dalam hal PNS yang dikenai pemberhentian sementara ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib atau putusan pengadilan, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS.

ZABAG HUKUM

Pasal 64

Dalam hal PNS yang dikenai pemberhentian sementara telah selesai menjalani pidana dan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang menghukum tidak diberhentikan sebagai PNS, keputusan pemberhentian sementara harus dicabut.

Pasal 65

Dalam hal PNS tidak terbukti melakukan tindak pidana maka hak kepegawaian yang bersangkutan dikembalikan seperti semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pelanggaran disiplin PNS yang telah diproses, dikeluarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan tetapi belum diputus oleh pejabat yang berwenang menghukum sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 58

Pelanggaran disiplin PNS yang telah diproses tetapi belum dikeluarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

OPD | KABAG HUKUM
✓

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

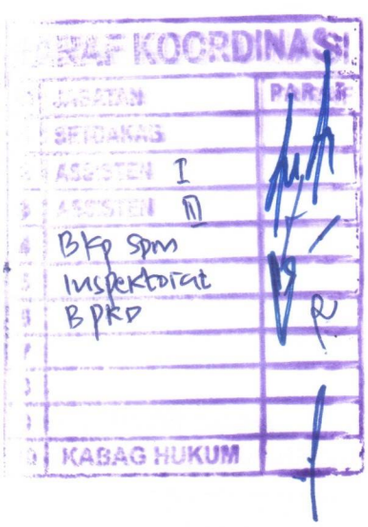
Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 feb 2022
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 23 feb 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR ..11..



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2022
TANGGAL : 23 Februari 2022

FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/IV.04/20.....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA...

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :
a. bahwa memperhatikan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ... NIP. ...jabatan , maka perlu dilakukan pemeriksaan;
b. bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan sebagaimana dimaksud huruf a diduga berupa hukuman disiplin sedang atau berat, perlu dibentuk Tim Pemeriksa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :
1. .....dasar hukum terkait;
2. ....;
3. .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemeriksa dengan susunan dan keanggotan sebagai berikut:

a. Atasan Langsung :
Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....

b. Unsur Pengawasan :
Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....

OPD | KABAG HUKUM

c. Unsur kepegawaian:
   Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat : .....
   Jabatan : .....
d. Pejabat lain yang ditunjuk:
   Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat : .....
   Jabatan : .....

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas .....

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada....

KELIMA : Masa kerja Tim Pemeriksa terhitung mulai tanggal.... sampai dengan tanggal....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal ...

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. dst;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bkg Sdm	
5	Inspektorat	
6	Bpkp	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2022
TANGGAL : 23 Februari 2022

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ....bulan.....tahun..... saya/ Tim Pemeriksa yang terdiri dari*) :

1. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat : .....
   Jabatan : .....

2. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat : .....
   Jabatan : .....

3. Dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah Bupati Lampung Barat Nomor: ..... Tanggal .....*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : .....
NIP. : .....
Pangkat/Gol. : .....
Tmt : .....
Jabatan : .....
Tmt : .....
Unit Kerja : .....

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan :
   .....
   .....
   Jawaban
   .....
   .....

OPD | KABAG HUKUM

2. Pertanyaan :

.....

.....

Jawaban

.....

.....

3. Dst.

Setelah kepada yang diperiksa membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini.

Yang Diperiksa

Nama Lengkap
NIP.....
....

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani di ....pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMERIKSA

1. KETUA TIM,

Nama Lengkap
NIP.....

2. ANGGOTA TIM,

Nama Lengkap
NIP.....

3. ANGGOTA TIM,

Nama Lengkap
NIP.....

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bkp spm	
5	Inspektorat	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2022
TANGGAL : 23 Februari 2022

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Terkait Adanya .....

Lampung Barat, ...

Yth. .....
di –
Lampung Barat

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Tugas Bupati Lampung Barat Nomor:
..... tanggal ..... *), saya/ kami Tim Pemeriksa yang terdiri atas*):
1. ..... Selaku .....
2. ..... Selaku .....
3. Dst.

telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan sehubungan dengan adanya ... (kasus yang terjadi/ dugaan pelanggaran yang dilakukan*))... pada tanggal
.....s.
d...., yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

I. PERMASALAHAN
.....
..... (Berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan PNS atau kasus yang terjadi di satuan kerja) .....

II. DATA HASIL PEMERIKSAAN
.....
..... (Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait).....

III. DATA LAIN
.....
..... (Berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait permasalahan PNS yang akan dijatuhi hukuman disiplin)
.....
.....
.....
.....
.....

OPD | KABAG HUKUM

IV. ANALISA

Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat saya/kami*) sampaikan analisa sebagai berikut:

.....

..... (Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya) .....

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

.....

(Berisi pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan).....

VI. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan tersebut saya/kami*) berpendapat bahwa:

.....

.....(Berisi pertimbangan dan.tindak lanjut dari kesimpulan).....

.....

VII. SARAN

Atas perkenan Pejabat yang Berwenang Menghukum/ Bupati*) saya/kami*) menyarankan agar:

.....

.....(Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat) .....

Demikian laporan kami sampaikan, untuk perkenannya.

Atasan Langsung/Tim Pemeriksa*),

1. NAMA ...
NIP. .....

2. NAMA ...
NIP. .....

3. Dst.

*) Coret/ hapus yang tidak perlu

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKPSDM	
5	Inspektorat	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2022
TANGGAL : 23 Februari 2022

FORMAT KEPUTUSAN PEJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

A. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan.

RAHASIA
KEPUTUSAN ..... *)
NOMOR : .....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA ..... NIP. .....

....., *)

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. ..... telah melakukan perbuatan berupa ;
b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa ..... ;
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (...) huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disipin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf e, perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :
1. ....dasar hukum terkait;
2. ....;
3. .....

Memperhatikan :
1. .....;
2. .....;
3. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa..... kepada:
Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....

OPD	KABAG HUKUM
✓	

Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal .... huruf .....Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas .....

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada....

KELIMA : Masa kerja Tim Pemeriksa terhitung mulai tanggal.... sampai dengan tanggal....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

....., *)

.....

Diterima tanggal .....

NAMA NIP.

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. .....
2. .....
3. .....

Keterangan :

*) diisi sesuai dengan nama jabatan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKP SDM	
5	Inspektorat	
6	BPKD	
7		
8		
9		
	BAGIAN HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2022
TANGGAL : 23 Februari 2022

FORMAT LAPORAN KEWENANGAN PEJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Hal :

Tempat, ... tanggal ...

Kepada
Yth ..... *)
di-
Tempat

Bersama ini dengan hormat dilaporkan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., saya/Tim Pemeriksa**) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas merupakan kewenangan *).
Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan**) terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian *), kami mengucapkan terima kasih.

Yang melaporkan
(Atasan langsung/Tim Pemeriksa**),

NAMA ...
NIP. .....

Tembusan :
1.....;
2.dan seterusnya;
*) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.
**) Coret yang tidak perlu.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKD SDM	
5	Inspektorat	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2022
TANGGAL : 23 Februari 2022

FORMAT PERMOHONAN IZIN UNTUK DAPAT MASUK KERJA DAN MELAKSANAKAN TUGAS SELAMA DALAM PROSES BANDING ADMINISTRATIF

Hal :
Lampiran :

Tempat, ... tanggal ...

Kepada
Yth. Bupati ...
Melalui Sekretaris Daerah / .....
di –
....

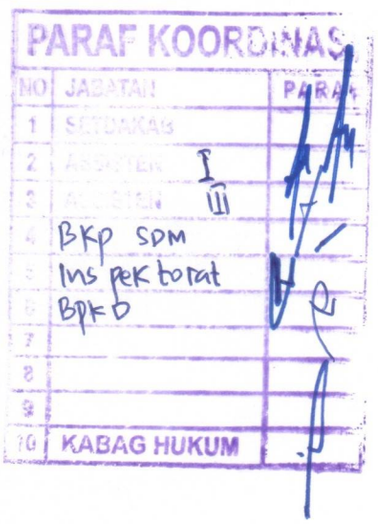
1. Bahwa atas Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil*), saya telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal ... (foto kopi terlampir).
2. Bahwa sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di lingkungan ... **).
3. Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan alas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

NAMA
NIP. .....

Tembusan Yth:
1. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan ...
2. Kepala Bagian yang membidangi Kepegawaian..
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu.
**) isi dengan nama satuan kerja.



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS